



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : **134**/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG NOMOR 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANTAYA  
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 ( Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.04.2-Kpt/01/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n MOH. EDI sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Bantaya TPS 05 Kecamatan Parigi tanggal 05 Desember 2020;
  2. Pengusulan Pengganti Anggota KPPS Kelurahan Bantaya Kec. Parigi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 05 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 302/PP.04.2-Kpt/7208/ KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANTAYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) sebagaimana telah diubah

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, Sdr. MOH. EDI TPS 05 Nomor urut 2 yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, digantikan oleh Sdr. ZULFIKAR TRILASTIONO sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaya

Pada tanggal 05 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BANTAYA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 934/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPAL KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN KAMPAL DI KECAMATAN PARIGI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARZUK HULULO	L	JL. TRANS SULAWESI
2	RAHMAT TURANI	L	JL. TADULAKO
3	PARAMITA RUSLI	P	JL. PACUAN KUDA
4	FATMA ALFIAN	P	JL. PACUAN KUDA
5	MOH. RIZAL	L	JL. TADULAKO
6	SUDARMAN	L	JL. TRANS SULAWESI
7	TRI UTAMI. MP	P	JL. TADULAKO

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYITNO S HANUSU	L	JL. BUNDARAN KOTA
2	YUNIAR S.Ikom	P	JL. PACUAN KUDA
3	MARLINA	P	JL. KOMPLEKS PASAR
4	RAMADHIN	L	JL. TRAN SULAWESI
5	SOFYAN	L	JL. ARWANA
6	FATMA ANDRIANA HANUSU	P	JL. PACUAN KUDA
7	ERWIN	L	JL. PACUAN KUDA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFIAN	L	JL. KH. DEWANTORO
2	MULIATI	P	JL. TRANS SULAWESI
3	FITRAWATI	P	JL. AGUS SALIM
4	MOH. HERI SETIAWAN	L	JL. AGUS SALIM
5	ZULKIFLI PRIVATISASI	L	JL. KH. DEWANTORO
6	ANGGI SETIAWAN	L	JL. AGUS SALIM
7	MOH. HENDRA WIJAYA	L	JL. KH. DEWANTORO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. ASYUR, SH	L	JL. YOS SUDARSO
2	NURLAELA	P	JL. YOS SUDARSO
3	EVLINI	P	JL. YOS SUDARSO
4	ABD. MUIS	L	JL. PRAMUKA
5	MUHAMMAD GURI MARISKA	L	JL. PRAMUKA
6	SOFYAN HASAN BADJA	L	JL. PRAMUKA
7	HENDRYANTO	L	JL. KH. DEWANTORO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHAYATI T, S.Pd	P	JL. PRAMUKA
2	ZULFIKAR TRILASTIONO	L	JL. PACUAN KUDA
3	ANDRI	L	JL. TADULAKO
4	HAPSA NIKO I GAIB	P	JL. PRAMUKA
5	NURHAYATI	P	JL. YOS SUDARSO
6	MARIANA	P	JL. PRAMUKA
7	DEWI	P	JL. PRAMUKA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH LARATE	L	JL. YOS SUDARSO
2	ZARA MELINDA	P	JL. YOS SUDARSO
3	MOHAMAD FAISAL, SE	L	JL. PACUAN KUDA
4	SURIYATI	P	JL. YOS SUDARSO
5	YULIANTI	P	JL. YOS SUDARSO
6	AHMAD LAGUNA	L	JL. YOS SUDARSO
7	IRMA BALLA	P	JL. YOS SUDARSO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULVIDA	P	JL. NURUL BAHRI
2	ABD. MUTALIB	L	JL. NURUL BAHRI
3	SITI NURANISA	P	JL. NURUL BAHRI
4	MELIANA	P	JL. NURUL BAHRI
5	AYU SRI RAHAYU	P	JL. NURUL BAHRI
6	IWAN MAKALAI	L	JL. NURUL BAHRI
7	RENNI CICILIA	P	JL. NURUL BAHRI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NISRAN	L	JL. NURUL BAHRI
2	SARNI	P	JL. NURUL BAHRI
3	MUTMAINA	P	JL. YOS SUDARSO
4	SOFYAN	L	JL. NURUL BAHRI
5	SANTI LAMAMING	P	JL. NURUL BAHRI
6	SANTI	P	JL. NURUL BAHRI
7	SYAHRUL RAMADAN LUMA	L	JL. BUNDARAN KOTA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMALUDIN AMBOALA, S.Pd	L	JL. NURUL BAHRI
2	WIDYA	P	JL. NURUL BAHRI
3	NONIYATI	P	JL. NURUL BAHRI
4	ASRI M	L	JL. ARWANA
5	WIWIN WIDYA NINGSIH	P	JL. ARWANA
6	INANG	P	JL. YOS SUDARSO
7	NIRWAN	L	JL. JL. NURUL BAHRI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRUL LAMUKA	L	JL. TAMAN SISWA
2	NIKMA PAKAYA	P	JL. NANI WARTABONE
3	TRI WAHYUDIN S. HUSAIN	L	JL. NANI WARTABONE
4	MASTIN	P	JL. NANI WARTABONE
5	RENIYATI	P	JL. NANI WARTABONE
6	MUHAMAD	L	JL. YOS SUDARSO
7	RIDWAN	L	JL. PANTAI INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD RAHIM ABD. LATIF	L	JL. NANI WARTABONE
2	MASRURA	P	JL. NANI WARTABONE
3	FERANITA	P	JL. NANI WARTABONE
4	SITI MARYAM	P	JL. NANI WARTABONE
5	RUSLAN PALILATI	L	JL. NANI WARTABONE
6	YENI ANGGRAYENI.K	P	JL. NANI WARTABONE
7	BAYU F GAIB	L	JL. NANI WARTABONE

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHBUB	L	JL. PANTAI INDAH
2	MARLINA	P	JL. NURUL BAHRI
3	ANDI MOH. YUSUF	L	JL. ARWANA
4	WIRDA ISMAIL	P	JL. PANTAI INDAH
5	TASRI ALAM	P	JL. PANTAI INDAH
6	NOVIKA	P	JL. PANTAI INDAH
7	MOH. NUZUL	L	JL. PANTAI INDAH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANTAYA

